



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4873/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN
DENGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

DFA63DF94F

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
27/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor
3476/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
27/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum
dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 27/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu , tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protokol//IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 s.d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Apabila informasi ditutup akan melindungi data	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

		Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat; - Catatan rapat; - Risalah; - Slidepresentasi dan/ atau - Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Apabila informasi ditutup tidak akan mengganggu proses penyusunan kebijakan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
3	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Apabila informasi ditutup tidak akan mengganggu proses penyusunan kebijakan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
4	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis. c. penetapan pemenang pengadaan barang/



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

		Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah			jasa
		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
5	Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa termasuk penyelesaian sengketa yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
6	Dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang	Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

		<p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	pemerintahan secara tertulis.
7	Dokumen penawaran pengadaan barang/ jasa yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Apabila informasi ditutup akan melindungi hak atas kekayaan intelektual	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

		Pemerintah			
8	Dokumen pelaksanaan pekerjaan: a. Konsultansi (perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi) antara lain produk laporan yang masih dalam proses audit; b. Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, berita acara dan sejenis lainnya) yang masih dalam proses audit.	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap Pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	Apabila informasi ditutup akan melindungi Pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
9	Draft Rencana Kerja Dispusipda Jabar (Renja) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Apabila informasi ditutup akan melancarkan proses penyusunan kebijakan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
10	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	a. 10 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

11	Laporan Keuangan Dispusipda Jabar yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor internal dan eksternal	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Apabila informasi dipublikasikan dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara	<p>a. 10 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> <p>c. Telah selesai diaudit dan ditetapkan sebagai dokumen terbuka</p>
12	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya;	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan menimbulkan Pelanggaran disiplin PNS dlm membocorkan rahasia negara sehingga dpt menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara	<p>a. 10 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
13	Sistem Pengelolaan	Pasal 17 huruf e dan huruf j	Apabila informasi	Apabila informasi	a. 10 tahun ; atau



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

	Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	dipublikasikan akan mengakibatkan penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
14	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
15	Dokumen kerjasama Dispusipda Jabar dan swasta (keuangan, investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya) yang masih dalam proses.	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Andri Heriyanto, ST.,MAP.	Sekretaris Dinas	Dispusipda Jabar	
2	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4	Nur Aeni, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, SH., MH.	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum	
6	Yulius Joko Sumarno, SE.	Arsiparis Ahli Madya	Dispusipda Jabar	
7	Zuharin Insana, S.I.Kom	Analisis SDMA	Dispusipda Jabar	
8	R. Mochamad Erly SL, S.Pt., M.M.	Tenaga Teknis	Dispusipda Jabar	

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



DFA63DF94F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DFA63DF94F>